

**KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA DESERSI DENGAN
PASAL 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)**

Wimasaritwa Dinar Prahyanan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: wimasaritwa919@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana Desersi. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persidangan tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana Desersi. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober sampai Nopember.

Kata Kunci: *Pengadilan Militer; Pertimbangan Hakim Militer; Tindak Pidana Desersi.*

ABSTRACT

This research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the Desertion criminal act. This type of research is normative legal research with the source of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the Desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 with Decision Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP. 638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the Military Service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November.

Keyword: *Military Court; The Consideration of Military Judges; The Crime of Desertion.*

A. PENDAHULUAN

Sedikit orang yang menaruh perhatian khusus pada Hukum Militer karena beranggapan Hukum Militer hanya perlu dipahami oleh kalangan Militer itu sendiri. Pendapat tersebut tidaklah salah tapi tidak sepenuhnya benar. Hukum Militer masuk kedalam tatanan hukum suatu negara yang merupakan sub-sistem hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagaian dari masyarakat suatu negara yang melakukan tugas khusus menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam atau dari luar.

Secara terminologi istilah militer bersumber dari bahasa Yunani “*Miles*” yaitu orang yang di persenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau perang terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹ Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan mengg-unakan senjata atau bertempur. Karena itu ia dilatih, dididik untuk memenuhi perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.²

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau di singkat ABRI, akantetapi berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing masing. Berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.³

Umumnya suatu perbuatan menolak perintah dinas diluar organisasi militer tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Didalam organisasi Militer penolakan perintah dinas atau pelanggaran kedisiplinan sangat di atur, karena kedisiplinan adalah merupakan tulang punggung dan sendi-sendi kehidupan Militer oleh karena itu jika pelanggaran disiplin dirasa ringan masih dibuka penyelesaian perkara secara hukum disiplin Militer berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, tanpa meniadakan hak penuntutan hukum seecara hukum pidana apabila dipandang perlu (Pasal 52 KUHPM).

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya Militer. Tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh Militer disebut tindak pidana Militer murni (*zuiver militaire delict*) contohnya adalah tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) serta tindak pidana insubordinasi yang diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindakan pidana yang dilakukan secara bersama-sama antar sipil dan Militer yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Undang-Undang Militer dan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai tindak pidana Militer campuran (*germengde militaire delict*) contohnya adalah tindak pidana pencurian yang secara bekerja sama antara sipil dan Militer, tindak pidana pembunuhan yang korbanya adalah

¹ Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.hal.13.

² Amiroeddin Sjarif,1983, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*,Ghalia Indonesia, Jakarta.hal.19.

³ Haryo Sulistiryanto. 2011.*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi. Perspektif Volume XVI Nomor 2 April*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.hal 82.

sipil, dan lain-lain. Tindak pidana campuran selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Tidak dipungkiri masih banyak anggota Militer yang masih kerap melanggar aturan hukum baik melakukan tindak pidana Militer murni maupun tindak pidana campuran contohnya dapat kita lihat di berita televisi ataupun media cetak banyak oknum TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkoba bahkan pemerkosaan. Mayoritas anggota TNI yang melakukan tindak pidana Militer murni berupa perbuatan tindak pidana desersi yaitu dimana anggota TNI tersebut menarik diri dari kewajiban dinas atau ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari tiga puluh hari pada saat damai dan empat hari pada saat perang hal tersebut diatur pada Pasal 87 KUHPM.

Didalam hakekatnya hukum yang mengatur tentang militer berbeda, bahkan jenis perngadilannya pun berbeda yakni pengadilan militer. Dalam peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*) jika pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan Militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.⁴

Tindak Pidana Desersi oleh prajurit juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta salah satunya dalam Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018. Kasus yang penulis teliti tersebut bermula ketika Terdakwa bernama Sumardi, prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0730/Gunung Kidul dengan Jabaran Babinsa Kodim 0730/Gunung Kidul dan pada saat melakukan perbuatan tindak pidana desersi Terdakwa masih berstatus dinas aktif berpangkat Serda dengan NRP. 638139. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Kodim 0730/Gk pada bulan Oktober dan Nopember 2017 atas nama Serda Sumardi NRP. 638139. Berdasarkan fakta tersebut, Oditur Militer mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana pokok, penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat. Kemudian, menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai hasil pembuktian Oditur Militer, selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dan menjatuhkan

⁴ Tiarsen Buaton.2016. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Kemang.hal.278.

pidana pokok berupa pidana pokok, penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Kesesuaian Pertimbangan hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Desersi Pada Waktu Damai Dengan Pasal 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018) dilihat dari Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang artinya preskriptif adalah memiliki sifat memberi petunjuk atau ketentuan hukum dan terapan adalah aturan dan prosedur dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari studi dokumen atau bahan pustaka terkait, hukum lingkungan dan literatur, kamus, dan bahan pustaka lainnya.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis menemukan fakta peristiwa berawal ketika Terdakwa Sumardi, pada tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 bulan Desember 2017 bertempat di Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kejadian bermula pada saat hari rabu tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa tidak mengadiri apel pagi dan selanjutnya tanggal 20 Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke piket Kodim 0730/Gk, kemudian Dandim 0730/Gk memberikan sanksi kepada Terdakwa untuk di sel.

Bahwa setelah terdakwa selesai melaksanakan sanksi dari Dandim 0730/Gk, pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang. Pada tanggal 30 Oktober anggota Intel Kodim 0730/Gk (Sertu Dwi) melakukan pengecekan di kediaman Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan Istri sah dari Terdakwa, bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah setelah anggota Intel Kodim 0730/Gk datang ke rumah Terdakwa, dikarenakan selama ini Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 0730/Gk untuk memudahkan pengawasan.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berenang adalah adanya faktor ekonomi yaitu Terdakwa memiliki banyak hutang baik kepada orang sipil maupun anggota Koramil 12/Playen dan Terdakwa menderita sakit mata sebelah kiri.

Adapun Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Nomor : Sdak-19/III2018 tanggal 20 Maret 2018 pada pokonya menyatakan sebagai bahwa telah terjadi tindak

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Penada Media Group.hal.89.

pidana Desersi “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Kodim 0730/Gk atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana. “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- b. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di kodim 0730/Gk dengan pangkat Sersan dua dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah dihentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
- c. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan hukuman dari Dandim 0730/Gk, diarenakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Terdakwa ditempatkan di asrama Koramil 01/Wonosari yang araknya berdekatan dengan kodim 0730/Gk sehingga diwajibkan apel ke Kodim 0730/Gk setiap 2 (dua) jam sekali supaya Kodim 0730/Gk bisa memonitor kegiatan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah memberitaukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada anggota Koramil maupun masyarakat.
- f. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya mekakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 7 Desember 2017 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dngan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan Pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Kodim 0730/Gk pada bulan Oktober dan Nopember 2017. Tetap diletakan dalam berkas perkaranya.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Sumardi Serda NRP. 638139, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.
- b. Memidana Terdakwa dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Kodim 0730/Gk pada bulan Oktober dan Nopember.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembahasan

Dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis Hakim sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

a) Kesesuaian Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No 31 tahun 1997 penjatuhan pidana oleh Hakim harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang melakukannya. Sepertihalnya asas hukum *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi melainkan harus di dukung oleh alat bukti yang lain misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan Terdakwa.

Melihat berdasarkan kasus yang penulis teliti tentang Tindak Pidana Desersi yang divonis dengan hukuman pidana 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang dalam putusan Pengadilan Miiter II-11 Yogyakarta Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 didukung dengan adanya keterangan Saksi Pertama atasnama Waskido berpangkat Pelda NRP. 579823 dengan jabatan Kapok Tuud kesatuan Kodim 0730/Gunung Kidul, Saksi Kedua atas nama Waluyo berpangkat Pelda NRP. 613362 jabatan Ba Tuud kesatuan Kodim 0730/Gunung Kidul dan Saksi Ketiga atas nama Tri Kasmiyati istri sah dar Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 Oktober 2017 tanpa keterangan yang sah. Dalam keterangan saksi yan dihadirkan di pengadilan tersebut hakim berpendapat bawah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dengan cara meninggalakan satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017 hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2017 yang sudah terhitung 42 (empat puluh dua) hari tanpa keterangan yang sah.

Selain keterangan saksi dalam persidangan terdapat pula alat bukti lain berupa surat daftar absensi Kodim 0730/Gunung Kidul sebanyak 18 (delapan belas) lembar atas nama Serda Sumardi NRP. 638139 terhitung dari bulan Oktober hingga November 2018 yang disertakan pula dalam persidangan.

b) Dasar Hukum

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Terkait dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1) Militer

Melihat dari perkara yang penulis teliti bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0730/Gunung Kidul dengan jabatan Babinsa Kodim 0730/Gunung Kidul sampai dengan melakukan perbuatan dalam perkara ini masih berdinasi aktif dengan belum adanya surat pemberhentian Terdakwa sendiri berpangkat Serda NRP. 638139.

2) Dengan Sengaja Atau Karena Kesalahannya Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.

Kesengajaan sendiri diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maksud dari ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinasi. Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak beradaan seseorang di suatu tempat yang telah di tentukan baginya tanpa sepengetahuan seijin pimpinan Komandan.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah karena memiliki banyak hutang ke anggota Koramil ataupun Masyarakat, Saksi Kedua menyatakan pula bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas setelah menjalani hukuman dari Dandim Kodim 0370/Gk pada tanggal 26 Oktober 2017 dan berdasarkan keterangan Saksi Ketiga yang merupakan istri sah dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang kepada anggota Koramil dan masyarakat. Terhadap unsur tersebut, majelis hakim menimbang bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3) Dalam Waktu Damai

Berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Terhadap unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang bahwa unsur ketiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

4) Lebih Lama dari Tiga Puluh Hari

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta, bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26

Oktober 2017 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 7 Desember 2017 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari” telah terpenuhi.

b. Pertimbangan Non Yuridis

a. Perilaku Terdakwa Selama Proses Persidangan

Didalam perkara Desersi dalam waktu damai Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 dengan Terdakwa atas nama SUMARDI berpangkat Serda NRP. 638139 tertangga, 30 Mei 2018 yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta proses pemeriksaan perkara ini dilaksana dengan proses pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/ 248 /IV/2017 tanggal, 3 April 2018, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/ 328 /V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0730/Gunung Kidul telah memberikan jawaban yaitu surat Dandim 0730/Gunung Kidul Nomor : B/ 271 /V/2018 tanggal, 10 April 2018 dan Nomor : B/ 352 /V/2018 tanggal, 8 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sumardi NRP 638139, tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Unsur Meringankan dan Memberatkan

Dalam perkara Desersi dengan Terdakwa atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 Majelis Hakim menilai unsur yang meringankan adalah (nihil) sedangkan unsur yang memberatkan antara lain perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya, dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

c. Dampak Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sampai sekarang belum kembali, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan Militer oleh karena itu demi penegakan dan kepastian hukum bagi organisasi Militer harus diambil suatu tindakan tegas bagi perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa banyak tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota lainnya.

Berdasarkan uraian kasus yang penulis teliti di atas telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi bernama Wasido berpangkat Pelda NRP. 579823, Saksi bernama Waluyo berpangkat Pelda NRP. 613362 dan Saksi bernama Tri Kasmiyati yang juga merupakan istri sah Terdakwa serta adanya bukti surat yang berisikan 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Kodim 0730/Gunung Kidul bulan Oktober dan Nopember 2017 atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139.

Majelis Hakim menyatakan bawah Terdakwa atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan pemecatan dari Dinas Militer. Berdasarkan uraian dan

pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus Desersi dengan Terdakwa atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 telah sesuai dengan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Pidana Militer karena telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.

D. SIMPULAN & SARAN

1. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan terhadap perkara Desersi dengan nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan Surat presensi kehadiran sebanyak 18 (delapan belas) lembar atasnama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 bulan Oktober dan Nopember yang membenarkan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Maka dari itu berdasarkan penelitian penulis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana Desersi telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM.
2. Dari banyaknya tindak pidana yang menjerat anggota TNI, mayoritas kasus adalah tindak pidana Desersi dengan berbagai sebab dan factor-faktor maka dari itu kepada Tentara Nasional Indonesia untuk lebih melakukan pencegahan terutama terhadap KAnggota TNI yang berpangkat Bintara dan Tamtam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Buaton, Tiarsen. 2016. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Kemang.

Marzuki, Peter Mahmud . 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Penada Media Group.

Salam, Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sjarif, Amiroedin. 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Sulistiriyanto, haryo. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi. Perspektif Volume XVI Nomor 2 April*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. hal 8

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Pidana .

Kitab Undang-Undang Pidana Militer.

Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Putusan:

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018.